

TESIS

**ANALISIS KONTRAK PT.GAPURA ANGKASA DENGAN
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES BERDASARKAN HUKUM
KONTRAK INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh

**MAULIDYA PERMATASARI
B012171007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

TESIS

**ANALISIS KONTRAK PT.GAPURA ANGKASA DENGAN KLM
ROYAL DUTCH AIRLINES BERDASARKAN HUKUM
KONTRAK INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh

**MAULIDYA PERMATASARI
B012171007**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

TESIS

**ANALISIS KONTRAK PT.GAPURA ANGKASA DENGAN KLM
ROYAL DUTCH AIRLINES BERDASARKAN HUKUM
KONTRAK INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh


**MAULIDYA PERMATASARI
B012171007**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 Juni 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.
NIP. 19631028 199002 1 001


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001


Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidya Permatasari
NIM : B012171007
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **ANALISIS KONTRAK PT.GAPURA ANGKASA DENGAN KLM ROYAL DUTCH AIRLINES BERDASARKAN HUKUM KONTRAK INTERNASIONAL** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Juli 2021

Yang Menyatakan



Maulidya Permatasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan dan berkat rahmat-Nya, sehingga tesis ini dapat tersusun dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan dan keterbatasan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih ini penulis haturkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH, MH selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, SH, MH selaku pembimbing pendamping yang selama ini telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan di tengah kesibukannya, hingga tesis ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan baik.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penguji yaitu Bapak Prof. Dr. Muhammad Ashri, SH, MH, Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, SH, MH, dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina, SH, MA.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Ketua Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar beserta Staf Administrasi dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim pengajar mata kuliah bagian Hukum Internasional dan teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 bagian Hukum Internasional yang telah bersama-sama melewati suka maupun duka dalam mengembang ilmu S2 Hukum Internasional selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs.Jumhaerah, MSi dan Bapak Ade Chandra Ichan sebagai narasumber dari PT.Gapura Angkasa yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dan arahnya selama penelitian.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda (alm) H. Ir. Syahrir Rahim Saleh dan Ibunda Hj. Rohani, Kakanda (alm) Ahmad Sukarna, SKom, MSi, dan Kakanda Ahmad Sukarno, S.Ip, M.Adm.SDA beserta keluarga besar atas doa, bimbingan dan dukungannya selama ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada suami tercinta Dr. Muhammad Sri Yusal, SSI, MSi dan Ananda tersayang A. Ratu Dewi Ramadhani dan Ananda tersayang A. Kamilah Izza Syafirah yang selama ini telah banyak memberikan dukungan, doa, dan bimbingan hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, tesis ini masih membutuhkan kritik dan saran dari tim penguji yang dapat memberikan kesempurnaan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum internasional. Terima Kasih.

Makassar, 17 Juni 2021

Penulis

ABSTRAK

Maulidya Permatasari "Analisis Kontrak Kerjasama PT.Gapura Angkasa Dengan KLM Royal Dutch Airlines Berdasarkan Hukum Kontrak Internasional", dibimbing oleh Juajir Sumardi dan Hasbir Paserangi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerjasama antara dua pihak perusahaan tersebut berdasarkan pada prinsip fundamental hukum kontrak internasional, dan untuk mengkaji bentuk penyelesaian sengketa antara kedua pihak perusahaan tersebut terhadap kasus penanganan kargo.

Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dan hukum normatif dengan menganalisis isi kontrak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tersebut telah mengimplementasikan empat prinsip utama fundamental hukum kontrak internasional yaitu prinsip penegakan hukum nasional yaitu penegakan hukum Indonesia dalam hal ini aturan mengenai pelaksanaan *ground handling* yang ditetapkan oleh PT.Gapura Angkasa dengan mengacu pada SGHA 2013. Prinsip kebebasan berkontrak yang dapat dilihat dari kebebasan dalam menentukan isi dan bentuk kontrak, namun terbatas oleh aturan dengan mengacu pada SGHA 2013. Prinsip itikad baik dalam membahas kenaikan pembiayaan dalam *pelayanan ground handling*, kelalaian pembayaran, dan penyelesaian sengketa serta prinsip penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dalam penanganan kargo dengan menggunakan pilihan hukum yaitu Hukum Belanda dan penyelesaian sengketa dalam bentuk negosiasi dan peradilan yang berwenang di Belanda.

Kata kunci: Kebebasan Berkontrak, Penyelesaian Sengketa, *Ground Handling*.

ABSTRACT

Maulidya Permatasari "The Analysis of Contract PT. Gapura Angkasa with KLM Royal Dutch Airlines Based on International Contract Law". Supervised by Juajir Sumardi and Hasbir Paserangi.

The study purposed to the implementation analyze of the cooperation contract between two companies which refers to fundamental principles of international contract law, and to examine the form of dispute resolution between the two companies regarding cargo handling cases.

The research method used is qualitative and normative law by analyzing the contents of the contract.

The results showed that contract has implemented four main fundamental principles of international contract law, namely the national law enforcement principle, the Indonesian law enforcement in this case the rules regarding the implementation of ground handling set by PT. Gapura Angkasa with reference to 2013 SGHA. The freedom in determining content and the contract form, but is limited by rules with reference to 2013 SGHA. The good faith principle on discussing the financing increase in ground handling services, payment omissions, dispute resolution, and the principle of dispute resolution. The dispute resolution form in cargo handling uses the choice of law, namely Dutch law and dispute resolution in the negotiations form and the competent court in the Netherlands.

Keywords: Freedom of Contract, Dispute Resolution, Ground Handling.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Orisinalitas Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Kontrak	11
2.1.2. Teori Tanggung Jawab	14
2.1.3. Teori Penyelesaian Sengketa	16
2.2 Gambaran Umum Para Pihak	18
2.2.1. Pihak PT. Garuda Angkasa	18
2.2.2. Pihak KLM Royal Dutch Airlines	23

2.3 Defenisi Ground Handling	27
2.4 Tinjauan Umum Hukum Kontrak Internasional.....	28
2.4.1.Konseptualisasi Kontrak	28
2.4.2. Dasar Hukum Kontrak Internasional	35
2.4.3. Prinsip-Prinsip Dan Asas Hukum Kontrak Internasional	38
2.4.4 Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Internasional	46
2.5 Kerangka Pikir Penelitian	56
2.6 Defenisi Operasional.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Tipe Penelitian	61
3.2 Jenis dan Bahan Hukum	61
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	62
3.4 Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
4.1 Implementasi Prinsip Fundamental Hukum Kontrak Internasional.....	63
4.1.1.Prinsip Supremasi Hukum Nasional	63
4.1.2.Prinsip Kebebasan Berkontrak	67
4.1.3.Prinsip Itikad Baik	82
4.1.4.Prinsip Penyelesaian Sengketa	86
4.2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Kontrak.....	90
4.2.1 Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa.....	90
4.2.2 Pilihan Hukum Yang Digunakan	95
BAB V PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Perkembangan dunia usaha transportasi udara telah mengalami banyak peningkatan baik secara nasional maupun internasional. Peningkatan secara nasional dapat dilihat di masing-masing usaha transportasi udara setiap negara dalam melayani penerbangan regulernya, sedangkan secara internasional dapat dilihat dari terbukanya akses untuk dapat saling bekerja sama dengan perusahaan penanganan kargo guna meningkatkan mutu layanan dari perusahaan transportasi udara tersebut.

Adanya peningkatan keinginan masyarakat internasional yang ingin berkunjung ke berbagai negara dan adanya sistem pengangkutan barang yang dibutuhkan oleh konsumen di berbagai negara mengharuskan setiap usaha transportasi udara menyiapkan sarana dan prasarana, agar penumpang dan barang tersebut dapat tiba sesuai dengan rute yang telah ditentukan. Melihat hal ini, maka diperlukan adanya ikatan kerjasama usaha transportasi udara antar negara. Dalam mewujudkan keinginan masyarakat internasional tersebut diperlukan suatu regulasi dan akhirnya diberlakukanlah hukum kontrak internasional. Suatu aturan yang menjadi dasar hukum atau payung hukum bagi para pihak perusahaan yang ingin melakukan kerjasama melalui kontrak yang melibatkan pelaku usaha yang memiliki domisili hukum di negara yang berbeda.

Hukum kontrak internasional ini mengatur hal-hal yang bersifat privat atau perdata, serta melibatkan hukum nasional tempat dibuatnya kontrak tersebut. Hukum internasional telah dibedakan menjadi dua bagian yaitu hukum internasional publik dan hukum perdata internasional. Dalam kajian kontrak kerjasama pihak perusahaan berlaku hukum perdata internasional atau yang bersifat privat, sedangkan kerjasama atau hubungan yang terjalin dengan melibatkan subyek hukum internasional seperti negara, organisasi internasional, dan Tahta Suci Vatikan berlaku hukum internasional publik.

Pada dasarnya kontrak sering digunakan dalam istilah kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha perseorangan, badan usaha milik pemerintah maupun perusahaan swasta.¹ Adapun kegiatan kontrak internasional di bidang usaha transportasi udara antar pelaku usaha di negara yang berbeda termasuk dalam lingkup kontrak internasional. Kerjasama yang terjalin tidak hanya bersifat domestik, namun juga bersifat internasional. Kerjasama perusahaan yang bersifat internasional tersebut membutuhkan dokumen-dokumen kontrak yang sah. Maka dari itu, setiap kontrak yang dibuat harus tunduk kepada prinsip-prinsip fundamental yang berlaku dalam hukum kontrak internasional.

¹ Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. h.19.

Landasan hukum yang mengatur adanya kontrak kerjasama internasional yaitu *Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statuta)*. Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi perjanjian tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 mengenai Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law* pada tanggal 2 September 2008.² Landasan hukum inilah yang dijadikan dasar oleh pihak perusahaan Indonesia untuk dapat saling bekerja sama dengan perusahaan asing.

Perusahaan transportasi udara tidak hanya bergerak untuk jasa pengangkutan penumpang dan barang saja, namun juga bergerak di bidang jasa *ground handling*. Adapun perusahaan Indonesia yang mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan asing yakni PT. Garuda Angkasa. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan ternama dan terbesar di Negara Indonesia. Perusahaan ini dibentuk oleh PT. Garuda Indonesia. Perusahaan tersebut memiliki nama gabungan yaitu Garuda Indonesia dan Angkasa Pura. PT. Garuda Angkasa ini dibentuk dari tiga komponen perusahaan yang berada dibawah naungan BUMN yaitu, PT. Garuda Indonesia, PT. Angkasa Pura I, dan PT. Angkasa Pura II. Penggabungan ketiga perusahaan ternama tersebut didirikan pada tanggal 26 Januari 1998 dengan Akte Pendirian No.32.

² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2008 Mengenai Pengesahan *Statute of The International Institute For The Unification of Private Law*.

Perusahaan tersebut didirikan dengan memiliki dasar tujuan yakni ingin meningkatkan kualitas layanan kepada penumpang dan barang baik secara domestik maupun internasional khususnya bagian *ground handling*. Pelaksanaan *ground handling* sebelumnya ditangani oleh PT.Garuda Indonesia sendiri yang pada saat itu bertindak selaku maskapai penerbangan. Namun, dengan adanya tuntutan dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal dengan memperhatikan unsur keselamatan, kenyamanan, ketepatan waktu, dan keamanan. Maka, PT. Garuda Indonesia membuat perusahaan baru untuk menangani hal tersebut dan hanya berkonsentrasi dalam melayani angkutan pesawat saja.

Pelaksanaan *ground handling* yang dilakukan oleh PT.Gapura Angkasa ini tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan dengan masuknya perusahaan ini menjadi anggota IATA (*International Air Transport Association*). Hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaan *ground handling* oleh perusahaan tersebut yakni ingin menjadikan perusahaan ini sebagai penyedia layanan jasa *ground handling* yang tidak hanya bertaraf nasional, namun juga dapat bertaraf internasional (*To Provide World Class Airport Services*).

Pelayanan *ground handling* ini melayani angkutan penumpang dan barang seperti bagasi, pos, dan kargo dari pesawat yang tiba di bandara secara domestik dan internasional. Jadi inti dari pelayanan *ground handling* ini yaitu pelayanan terhadap pesawat yang mendarat di bandara.

Penetapan pelaksanaan *ground handling* ini didasarkan pada isi Akta No.2 Tanggal 1 September 2010 yang berbunyi “Adanya sistem pengembangan pelayanan yang telah ditetapkan oleh IATA Airport Handling Manual 810 Annex A Tahun 1998 yang terdiri atas tiga bidang usaha jasa yakni, *ground handling*, usaha jasa penunjang penerbangan di bandara udara, dan *warehousing*”.³

Setiap perusahaan memiliki hak untuk bekerja sama dengan pihak lain. Seperti yang tertuang dalam hukum nasional Indonesia yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 Ayat 1 mengenai Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*).⁴

Asas tersebut memberikan dasar bagi PT. Garuda Indonesia untuk membuka akses kerjasama dengan perusahaan transportasi udara asing yakni KLM Royal Dutch Airlines milik pemerintah Belanda. Perusahaan KLM Royal Dutch Airlines ini memilih bekerja sama dengan PT.Garuda Indonesia karena, dinilai lebih bermutu dan berpengalaman dalam melayani angkutan penumpang dan barang. Suksesnya pelayanan terhadap angkutan penumpang dan barang tidak saja ditujukan kepada pelayanan yang dilakukan oleh jasa pengangkut atau maskapai penerbangan saja, namun juga harus ditujukan kepada penyedia jasa bagian *ground handling* tersebut.

3 <http://annualreport.id/perusahaan/PT%20GAPURA%20ANGKASA> mengenai Media Informasi Kinerja Perusahaan Indonesia – Annual report ID diakses pada tanggal 25 Februari 2021.

4 Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata

Pelayanan bagian *ground handling* merupakan titik sentral pencapaian dalam pelayanan penumpang dan barang pada saat kedatangan dan keberangkatan. Pelayanan tidak saja dilakukan diatas pesawat, namun juga pada saat tiba di bandara. Adanya hal tersebut, pada dasarnya harus ada kerjasama antara pihak maskapai penerbangan dengan bandara khususnya bagian *ground handling* yang dituangkan dalam bentuk kontrak atau perjanjian.

Sama halnya yang diatur dalam hukum nasional Indonesia yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) BAB Kedua Buku III Pasal 1313 mengenai perjanjian atau kontrak. Adapun bunyi dari Pasal 1313 KUHPerdata yakni “Adanya kehendak atau keinginan dari para pihak atau lebih untuk mengadakan suatu kontrak atau perjanjian”.⁵ Menurut KUHPerdata tersebut bahwa antara kontrak dan perjanjian sama dari segi pengertian. Jadi dalam pelaksanaannya ada para pihak yang menggunakan kata kontrak dan ada juga yang menggunakan kata perjanjian. Pembuatan kontrak atau perjanjian tidak saja diatur dalam hukum internasional, namun juga diatur dalam hukum nasional. Terlaksananya kontrak didasarkan atas adanya kesepakatan dari kedua belah pihak berdasarkan kepentingan masing-masing. Kerjasama usaha transportasi udara antar pelaku usaha yang berada di negara yang berbeda merupakan kerjasama bisnis yang secara terus-menerus mengalami peningkatan.

5 Pasal 1313 KUHPerdata

Adanya tujuan saling menguntungkan yang ingin dicapai membuat setiap perusahaan transportasi udara bekerja sama dengan pihak lain. Namun, terkadang apa yang terjadi belum tentu seperti apa yang dikehendaki oleh para pihak dalam berkontrak, bahkan berakibat terjadinya kerugian.

Kontrak internasional sangat berbeda dengan kontrak nasional, karena kontrak internasional dipengaruhi oleh dua atau lebih sistem hukum nasional yang berbeda. Agar perbedaan hukum nasional antara para pihak tidak menghambat hubungan kerjasama, diperlukan adanya prinsip hukum dalam berkontrak yang mana para pihak harus mematuhi prinsip hukum tersebut.

Prinsip hukum dalam berkontrak inilah yang diatur dalam prinsip-prinsip fundamental dalam hukum kontrak internasional. Apalagi jika dilihat kontrak internasional melibatkan perusahaan lintas negara yang berarti melibatkan dua aspek hukum yang berbeda. Kontrak harus dibuat sedemikian rupa agar dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada prinsip fundamental hukum kontrak internasional.

Saat ini penggunaan prinsip fundamental hukum kontrak internasional oleh setiap perusahaan harus diterapkan dalam setiap pembuatan isi kontrak, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan dan kerugian.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji kontrak kerjasama usaha transportasi udara antara PT. Garuda Indonesia dengan KLM Royal Dutch Airlines Belanda dalam bidang *ground handling* berdasarkan hukum kontrak internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian kerjasama diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kontrak kerjasama antara PT. Garuda Indonesia dengan KLM Royal Dutch Airlines telah sesuai dengan prinsip fundamental hukum kontrak internasional?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa antara PT. Garuda Indonesia dengan KLM Royal Dutch Airlines dalam penanganan kargo di Bandara Internasional Soekarno Hatta?

C. Tujuan Penelitian

Terdapat dua tujuan dari penelitian tersebut yaitu:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerjasama antara dua pihak perusahaan tersebut apakah mengacu pada hukum kontrak internasional atau tidak.
2. Untuk mengkaji bentuk penyelesaian sengketa antara kedua pihak perusahaan tersebut terhadap kasus penanganan kargo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian tersebut yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan berbagai teori dan konsep mengenai hukum kontrak internasional, *ground handling*, dan alternatif penyelesaian sengketa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran secara umum mengenai pelaksanaan kontrak antara PT.Gapura Angkasa Indonesia dengan KLM Royal Dutch Airlines Belanda dalam bidang *ground handling*.

E. Orisinalitas Penelitian

Beberapa penulis sebelumnya yang telah menulis mengenai kontrak diantaranya:

1. Novinda Tri Siswandari, SH dengan judul tesis “Wanprestasi Dalam Kontrak *Pre Order* Melalui Layanan Internet” Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Tahun 2017. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan kontrak dengan menggunakan layanan internet.
2. G. Samuel M.P. Hutabarat dengan judul Disertasi “Harmonisasi Keabsahan Kontrak Perdagangan Internasional Yang berkedudukan Pada Enam Negara Anggota ASEAN” Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan Bandung Tahun 2017. Disertasi ini

membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan kontrak oleh enam negara anggota ASEAN.

3. Rina Aningintri, SH dengan judul tesis “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara *E-Commerce*” Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2006. Tesis ini membahas mengenai perlindungan terhadap konsumen dalam perdagangan secara elektronik atau *online*.

Hal yang membedakan ketiga penulisan tersebut dengan tesis saya bahwa dalam tesis saya menganalisis isi kontrak yang bersifat internasional yang dilakukan oleh dua perusahaan lintas negara yaitu PT.Gapura Angkasa dari Indonesia dan KLM Royal Dutch Airlines dari Belanda terhadap prinsip fundamental hukum kontrak internasional dengan menggunakan keempat prinsip utama yaitu, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip penegakan hukum nasional atau domestik, prinsip itikad baik, dan prinsip penyelesaian sengketa serta cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan sistem pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kontrak

Terdapat berbagai teori yang menguraikan masalah kontrak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:⁶

- 1) Teori 3P yang berasal dari Scott J Burham. Teori 3P ini berasal dari tiga kata yaitu *Predictable*, *Provider*, dan *Protect of Law*. *Predictable* artinya prediksi, *provider* artinya kesiapan, dan *protect of law* artinya perlindungan hukum. Menurut teori ini bahwa kontrak yang dibuat harus memperhatikan ketiga unsur tersebut, setiap pihak yang ingin berkontrak sebelumnya harus memprediksi segala kemungkinan hal-hal yang akan terjadi yang dapat mempengaruhi jalannya kontrak. Adanya sesuatu hal yang terjadi, maka setiap pihak sudah harus siap. Adanya kemungkinan hal buruk yang terjadi dalam kontrak, maka pihak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Hukum harus berperan menyelesaikan masalah dalam kontrak. Sedangkan prediksi dan kesiapan merupakan hal mutlak yang harus dimiliki dalam diri pelaku kontrak.

⁶ Teori ini dikembangkan oleh Scott J. Burham dalam bukunya *Drafting Contract*, yang diterbitkan oleh The Michie Company Montana. 1992. Hal 2.

- 2) Teori Kedaulatan Hukum yang berasal dari Krabbe. Menurut Krabbe hukum harus diciptakan lebih tinggi kedudukannya dalam suatu negara dibandingkan yang lain. Setiap tindakan masyarakat harus berpedoman pada hukum. Begitupula dalam melakukan kontrak, bahwa adanya jaminan hukum yang harus dimiliki oleh setiap individu. Hukum harus melindungi setiap kepentingan individu dalam berkontrak. Sama halnya dengan kepentingan lainnya bahwa hukum harus bersifat kompleks, agar dalam pelaksanaannya dapat menjamin segala aspek dan tidak hanya pada satu aspek saja. Tanpa hukum kontrak tidak bersifat sah, sehingga hukum harus selalu dimasukkan dalam pelaksanaan kontrak dan mengikat bagi pihak yang membuatnya.⁷
- 3) Teori Kepentingan (*Utilitarianisme Theory*) yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham bahwa kontrak ada karena didasarkan adanya kepentingan ekonomi pasar individu. Adanya kondisi ekonomi menumbuhkan berbagai kepentingan dari setiap individu untuk saling bekerja sama atau mengadakan kontrak, agar kebutuhan ekonominya dapat terpenuhi. Kontrak dengan kepentingan merupakan satu ikatan yang erat, sehingga kontrak tidak dapat dibentuk tanpa adanya kepentingan dari masing-masing pihak.⁸

⁷ L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981. Hal. 168.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia (IBI) Jakarta. 1993. Hal 17.

Berbagai teori kontrak juga diuraikan oleh Munir Fuady diantaranya:⁹

- 1) *Equivalent Theory* atau Teori Sama Nilai. Teori ini menguraikan bahwa kedua belah pihak memiliki hak yang sama, para pihak dianjurkan memberikan prestasi yang sama nilainya antara satu dengan lainnya, sehingga akan memberikan kekuatan mengikat dalam kontrak tersebut.
- 2) *Bargaining Theory* atau Teori Tawar-Menawar. Teori ini menguraikan bahwa sebelum terbentuknya kontrak, para pihak melakukan tawar-menawar mengenai tarif atau harga dalam pelaksanaan kontrak.
- 3) *Will Theory* atau Teori Hasrat. Teori ini menguraikan bahwa hasrat atau keinginan dari para pihak merupakan unsur mutlak terjadinya kontrak. Tanpa adanya keinginan, maka kontrak apapun tidak akan terjadi.
- 4) *Contract de Facto Theory* atau Teori Kontrak Nyata. Teori ini menguraikan bahwa kontrak yang nyata meskipun tidak pernah diungkapkan baik secara lisan maupun tertulis, maka dapat dikatakan sebagai kontrak yang sah.
- 5) Teori Kontrak *Quasi* (Pura-Pura). Teori ini menguraikan bahwa pada dasarnya kontrak belum dibentuk atau tidak terjadi, hanya saja aturan-aturan kontrak sudah dibuat guna melindungi pihak-pihak sebelum berkontrak. Teori ini lebih menekankan adanya jaminan kepastian hukum dan kekuatan mengikat pada kontrak.

⁹ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hal 5 -11.

- 6) Teori *Promissory Estoppel*. Teori ini menguraikan bahwa adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada salah satu pihak yang dirugikan, jika pihak yang lain tersebut menghindar atau tidak mengganti kerugian yang ditimbulkannya kepada pihak yang dirugikan tersebut. Jadi teori ini menghendaki unsur perlindungan tersebut dibuat pada saat sebelum kontrak dibuat dan disahkan.
- 7) Teori Kontrak Ekspresif. Teori ini menguraikan bahwa adanya kontrak yang sah juga dapat ditemukan pada kontrak yang hanya diungkapkan dengan tegas oleh para pihak dengan memenuhi ketentuan aturan kontrak yang berlaku.
- 8) *Injurious Reliance Theory* atau Teori Kepercayaan Merugi. Teori ini menguraikan bahwa kepercayaan harus dibentuk oleh masing-masing pihak, karena tanpa adanya rasa kepercayaan diantara para pihak, maka kontrak tidak dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kerugian. Unsur kepercayaan ini harus dibangun mulai dari awal pembentukan sampai berakhirnya kontrak, karena jika kepercayaan hilang diantara salah satu pihak, maka kontrak akan terhenti dan otomatis akan menimbulkan kerugian kepada pihak yang lain.

2. Teori Tanggung Jawab

Pelaksanaan kontrak tentunya tidak terlepas dengan kerugian, sehingga dengan adanya kerugian tersebut, maka menimbulkan unsur tanggung jawab bagi salah satu pihak. Adanya hal tersebut dikenal istilah

teori tanggung jawab. Teori tanggung jawab ini lebih ditekankan pada hak dan kewajiban.¹⁰ Hak untuk meminta tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab.

Teori tanggung jawab ini lebih dikenal dengan istilah tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum adalah bertanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain.¹¹

Berbicara mengenai tanggung jawab hukum, maka Hans Kalsen memasukkan hal ini ke dalam satu teori yaitu Teori Tradisional. Teori ini membagi dua unsur tanggung jawab yaitu, tanggung jawab atas kesalahan dan tanggung jawab mutlak.¹²

Menurut Peter Salim bahwa tanggung jawab dibedakan atas tiga bentuk yakni, *responsibility*, *liability*, dan *accountability*.¹³ Tanggung jawab untuk masalah ganti kerugian lebih dikenal dengan istilah *liability*. Istilah *liability* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan menanggung segala bentuk kerugian terhadap orang lain dan dapat diajukan ke pengadilan perdata.¹⁴

10 Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm 55.

11 Hans Kalsen. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Bandung. 2006. hlm 95.

12 *Ibid.* Hlm 95.

13 Peter Salim. *Contemporary English-Indonesian Dictionary*. Edisi Pertama. Modern English Press. Jakarta. 1985.

14 H.K.Martono dan Ahmad Sudiro. *Hukum Angkutan Udara*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal 216.

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori ini dikemukakan oleh Jeffrey Z. Rubin dan Dean G Pruitt. Mereka menguraikan teori penyelesaian sengketa ke dalam lima bentuk yakni:¹⁵

- 1) Pemecahan masalah atau *problem solving* yaitu mencari alternatif atau jalan pemecahan suatu masalah.
- 2) Bertanding atau *contending* yaitu menerapkan satu solusi atau jalan keluar terhadap suatu masalah atau sengketa yang juga disukai atau dipilih oleh pihak lainnya.
- 3) Menarik diri atau *with drawing* yaitu memilih tidak menyelesaikan masalah atau sengketa.
- 4) Diam atau *in action* yaitu memilih untuk tidak melakukan sesuatu terhadap adanya masalah atau sengketa.
- 5) Mengalah atau *yielding* yaitu menerima segala bentuk penyelesaian sengketa, meskipun tidak sesuai dengan keinginan sendiri.

Teori penyelesaian sengketa juga dikemukakan oleh para ahli antropologi hukum dengan melihat kondisi yang terjadi dalam masyarakat tradisional maupun modern. Teori ini dikemukakan oleh Harry F. Todd Jr dan Laura Nader sebagai berikut:¹⁶

- 1) Peradilan atau *Adjudication* yaitu para pihak setuju untuk membawa penyelesaian masalah melalui peradilan.

15 Jeffrey Z. Rubin and Dean G Pruitt. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h. 4-6.

16 Harry F. Todd Jr and Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York: Columbia University Press, 1978, h. 9 -11.

- 2) Arbitrase atau *Arbitration* yaitu penggunaan arbiter yang disetujui oleh kedua belah pihak dan menerima segala putusan dari arbiter dalam penyelesaian sengketa.
- 3) Mediasi atau *Mediation* yaitu penggunaan bantuan pihak ketiga dalam memecahkan masalah terhadap perselisihan kedua belah pihak.
- 4) Perundingan atau *Negotiation* yaitu kedua belah pihak bersama-sama berunding dan mengambil jalan keluar atau solusi tanpa bantuan pihak ketiga, dalam hal ini bersifat tertutup.
- 5) Mengelak atau *Avoidance* yaitu salah satu pihak memilih untuk menghindar atau menghentikan hubungan terhadap pihak lainnya yang menimbulkan kerugian terhadapnya dan tidak mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya.
- 6) Membiarkan saja atau *Lumping it* yaitu salah satu pihak tidak ingin menyelesaikan masalahnya dengan cara apapun dan menerima segala bentuk kerugian terhadapnya, karena hal ini dipengaruhi bahwa adanya pemikiran dalam penyelesaian sengketa membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Golongan ini termasuk para pihak yang tidak banyak mengetahui informasi mengenai bentuk penyelesaian sengketa. Hubungan para pihak dalam hal ini masih tetap berlangsung, meskipun terjadi kerugian.

- 7) Paksaan atau *Coercion* yaitu salah satu pihak mengambil jalan dengan memaksakan kehendak untuk menyelesaikan masalah dengan suatu solusi tanpa meminta persetujuan dari pihak lainnya.

B. Gambaran Umum Para Pihak

1. Pihak PT.Gapura Angkasa

Gapura Angkasa merupakan perusahaan perseroan terbatas yang memberikan jasa pelayanan tata operasional darat (*Ground Handling*) dan jenis kegiatan lainnya yang menunjang segala aspek penerbangan di bandar udara. PT. Gapura Angkasa terbentuk pada tanggal 26 Januari 1998 dari tiga BUMN terbesar di Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero) dengan struktur kepemilikan saham Garuda Indonesia (58,75%), Angkasa Pura I (31,25%) dan Angkasa Pura II (10%). Pada saat ini PT. Gapura Angkasa telah melakukan pelayanan jasa *ground handling* pada penerbangan domestik (nasional) maupun secara internasional.¹⁷

Pada awal sebelum terbentuknya PT. Gapura Angkasa sebagai penyedia jasa layanan tata operasional darat, maskapai PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah melakukan pelayanan dalam bidang jasa *ground handling* secara mandiri. Kegiatan tersebut sangat membutuhkan kualitas pelayanan secara profesional dan tuntutan output hasil pekerjaan yang optimal tanpa mengabaikan unsur utama.

17 Laporan Tahunan, 2015. Annual Report PT. Gapura Angkasa: <http://www.gapura.id>

Unsur utama yang dimaksud adalah keselamatan (*safety*), kehandalan (*reliability*), ketepatan waktu (*punctuality*) dan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), maka PT. Garuda Indonesia menyerahkan sepenuhnya jasa pelayanan tata operasional darat di bandara udara kepada PT. Gapura Angkasa.

Pendirian PT. Gapura Angkasa disertai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No: SR-04/MK/016/1996 dan akte pendirian nomor 32 tanggal 26 Januari 1998, dengan pemisahan ini diharapkan akan terciptanya sinergitas yang handal dan kuat dalam mencapai kinerja perusahaan yang profesional, sehat, serta mampu mengembangkan misi perusahaan sebagai *ground handling* terbaik di Asia dengan kualitas pelayanan berkelas dunia. Sejak awal dari pendiriannya, PT. Gapura Angkasa terus melakukan pembenahan dari berbagai sektor dan belajar dari pengalaman sebelumnya untuk melakukan pelayanan terbaik di sektor kebandarudaraan secara berkelanjutan, sehingga secara bertahap dapat menjadi leader perusahaan *ground handling* dengan kualitas jasa pelayanan berkelas dunia.

PT.Gapura Angkasa mulai merambah kancah internasional semenjak mengikuti pertemuan IATA (*International Air Transport Association*) yang diselenggarakan pada bulan April 1998 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada pertemuan tersebut PT. Gapura Angkasa mulai bergabung dan sudah dikenal dunia penerbangan internasional maupun beberapa perusahaan *ground handling* internasional lainnya, bahkan pada bulan Juni

1998, artikel *Ground Handling International Magazine* vol.3 issue May 1 June 1998 (hal.2) yang dipublikasikan oleh *Ground Handling International Publication and Exhibition of The Stable* (UK) telah mengukuhkan PT. Gapura Angkasa dalam keanggotaan IATA (*International Air Transport Association*).

Aspek pelayanan PT. Gapura Angkasa meliputi pelayanan terhadap penumpang, bagasi, pos dan kargo yang terangkut di pesawat udara, serta menyediakan atau menyajikan peralatan untuk membantu proses pergerakan-pergerakan pesawat di darat ataupun selama berada di dalam bandar udara, baik berada pada fase kedatangan (*arrival*) maupun keberangkatan (*departure*). Beberapa standar khusus pelayanan PT. Gapura Angkasa yang telah disesuaikan dengan ketentuan IATA Airport Handling Manual, 810 Annex A tahun 1998 yakni:

1. *Passenger and Baggage*
2. *Load Control, Communication and Departure Control System (DCS)*
3. *Unit Load Device (ULD) Control*
4. *Representation and Accommodation*
5. *Aircraft Maintenance*
6. *Cargo and Post Office Mail*
7. *Ramp Service*
8. *Aircraft Servicing*
9. *Supervision and Administration*

10. *Fuel and Oil*
11. *Flight Operation and Crew Administration*
12. *Surface Transport*
13. *Catering Service*
14. *Airport Security*
15. Pendidikan dan Pelatihan serta Penyediaan Tenaga Ahli
Ground Handling
16. *Warehouse and Logistic*
17. *Ground Handling Consultant.*

Secara garis besar bentuk pelayanan tata operasional darat berdasarkan ketentuan IATA di atas, maka dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk usaha yang dapat menghasilkan pendapatan terhadap PT. Garuda Angkasa, yaitu *ground handling*, *warehousing*, dan jasa-jasa penunjang penerbangan di bandar udara.

PT.Gapura Angkasa terus-menerus melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan komitmen untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan bersifat menyeluruh pada setiap waktu di berbagai kawasan nusantara. Usaha tersebut dapat dilihat dengan berbagai ekspansi secara bertahap di 20 bandara yang tersebar di berbagai penjuru nusantara pada tahun 1999-2000. Ekspansi berikutnya diwujudkan pada tahun 2014 dengan membuka cabang dan memperluas pelayanan operasional pada 45 bandara yang berada di wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2015, PT.Gapura Angkasa kembali melakukan penambahan pelayanan

operasional di 53 bandara di seluruh kawasan Indonesia. Secara garis besar PT. Garuda Angkasa telah melakukan pelayanan tata operasional bandara di seluruh wilayah Indonesia, yang mencakup Jawa, Bali, Lombok, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Ambon, serta Papua.

Sebagai perwujudan atas perlunya kualitas pelayanan yang memuaskan terhadap konsumen, maka PT. Garuda Angkasa telah menerapkan aplikasi Teknologi Informatika (TI) yang paling mutakhir di dunia penerbangan, yaitu *Operational Control System (OCS)*. Aplikasi OCS ini dapat melakukan pemantauan terhadap segala aktivitas *ground handling* di seluruh area bandara secara *real-time*, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya peralatan maupun sumber daya manusia (personil) yang tersedia. Aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengantisipasi keterlambatan penanganan pesawat. Sebelumnya PT. Garuda Angkasa telah melakukan pembaharuan terhadap sistem TI dengan penggunaan perangkat *Enterprises Resource Planning (ERP)* dari SAP AG Jerman. Pengembangan teknologi tersebut dapat mewujudkan sistem TI yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga tercipta budaya perusahaan yang transparansi, efektivitas dan efisiensi dalam proses bisnis.

Pada saat ini PT. Garuda Angkasa telah memiliki beberapa klien dari penerbangan nasional maupun secara internasional, diantaranya Garuda Indonesia, Malaysia Airlines, KLM Royal Dutch Airlines, IndiGo Airlines, Air

China, Aeroflot Russian Airlines, Aviastar, China Airlines, China Southern Airlines, Continental Airlines, Air Asia, Japan Airlines, Air North, Korean Air, Airfast Indonesia, Airfrance, Asialink Cargo Airlines, Malaysian Airlines, Batavia Air, Cardigair, Pacific Royale, Cathay Pacific, Qantas, Royal Brunei, Silk Air, Thai Airways, Lion Air, Vietnam Airlines, Wings Air, Citilink, Express Air, Firefly, Air New Zealand, Hainan Airlines, Kalstar Aviation, Hongkong Airlines, Skywest, Nordwind Airlines, MAI, Qatar Airways, RPX One Stop Logistics, Shanghai Airlines, Shenzhen Airlines, Sriwijaya Air, Transmile, Travira Air, Tri-M.G. Airlines, Jetstar, Eastindo.com, Military Flights, Sky Aviation, Sichuan Airlines Co. Ltd., serta Chartered ataupun VVIP.¹⁸

2. Pihak KLM Royal Dutch Airlines

Maskapai penerbangan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) dideklarasikan oleh letnan penerbang muda yang bernama Albert Plesman pada tahun 1919 yang didukung oleh delapan pebisnis asal Belanda yang salah satunya adalah Frits Fentener van Vlissingen. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij merupakan pemberian nama dari Ratu Wilhelmina yang dapat diartikan sebagai Perusahaan Dirgantara Kerajaan atau Royal Dutch Airlines, apabila diartikan ke dalam Bahasa Inggris. Maskapai penerbangan tersebut digolongkan sebagai maskapai tertua yang masih beroperasi dengan menggunakan nama yang sama. Maskapai KLM memiliki kantor pusat di Amstelveen dengan layanan operasional yang berada di Bandara Amsterdam Schipol.

¹⁸Profil PT. Garuda Indonesia: <http://gapura.co.id/id/corporates/who-we-are>

Pada awal didirikannya, Albert Plesman ditunjuk menjadi kepala administratur atau Direktur Utama KLM. Penerbangan jarak jauh atau rute antar benua resmi dimulai pada tanggal 1 Oktober 1924 dengan tujuan destinasi ke Batavia (Jakarta saat ini). Penerbangan tersebut telah menggunakan armada pesawat buatan sendiri, yakni Fokker F.VII dengan memakai kode registrasi H-NACC yang diterbangkan langsung oleh Van der Hoop. Pada akhir tahun 1929, KLM telah resmi membuka rute penerbangan terjadwal dari Amsterdam menuju Batavia yang masih menjadi kolonial saat itu. Rute penerbangan menuju Batavia adalah rute terbang KLM yang terjauh sampai meletusnya Perang Dunia II pada tahun 1939, dimana sebelumnya maskapai KLM hanya melayani rute penerbangan pendek menuju Rotterdam, London, Brussels, Paris, Bremen, Malmö, dan Copenhagen dengan memakai tipe pesawat Fokker F.II atau Fokker F.III.

Setelah masa Perang Dunia II berakhir, KLM segera membangun kembali jaringan-jaringan yang terputus akibat peperangan. Prioritas utama saat itu adalah pembukaan kembali rute penerbangan menuju Batavia, karena periode tersebut merupakan puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan negeri Belanda. Pada akhir tahun 1945, KLM membuka kembali rute Amsterdam menuju Batavia yang disusul dengan pembukaan rute-rute penerbangan domestik maupun jalur ke Eropa lainnya dengan menggunakan pesawat Douglas DC-3 atau Douglas DC-4.

Pada tanggal 21 Mei 1946, maskapai KLM merupakan perusahaan penerbangan Eropa pertama yang membuka rute yang melintasi Atlantik (*transatlantik*) dari Amsterdam menuju New York City dengan armada Douglas DC-4. Pada tahun 1948, KLM juga telah berhasil menata ulang kembali jaringan dan pelayanannya menuju ke Benua Afrika dan Amerika. Salah satu misi pembukaan rute ke Afrika saat itu adalah untuk meredakan semangat perlawanan bangsa Afrika yang ingin melepaskan diri dari Kolonial Belanda.

Pada tahun 1994, maskapai penerbangan KLM meningkatkan kerja sama dengan perusahaan penerbangan Northwest Airlines yang bermarkas di Amerika Serikat. Bentuk kerjasama tersebut ditandai dengan kepemilikan saham KLM sebesar 25% terhadap Northwest Airlines. Pada tahun 1996, maskapai KLM kembali mengakuisisi saham penerbangan nasional Kenya (Kenya Airways) sebesar 26%. Pada tahun 2003-2004 KLM dan Air France melakukan penggabungan perusahaan penerbangan terbesar di bawah naungan Air France-KLM. Kedua maskapai tersebut tetap memakai nama atau identitas mereka masing-masing dan menggunakan Bandara Charles de Gaulle di Paris dan Bandara Schiphol di Amsterdam sebagai penghubung utama kedua maskapai penerbangan Eropa tersebut.

Pada tahun 2010, maskapai penerbangan KLM berhasil mengintegrasikan divisi angkutan penumpang milik Martin Air ke dalam KLM. Pemindahan tersebut sebagai bentuk kerjasama yang erat dan terjaga di bidang jasa penerbangan dengan memindahkan semua personel

dan rutenya. Begitupula pada tahun 2011, KLM dan Insel Air melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan perjanjian *codeshare*, dimana penumpang KLM dapat melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan Insel Air, begitupula sebaliknya. Bandara Curacao dan Sint Maarten merupakan bandara penghubung di kedua maskapai penerbangan tersebut.

Maskapai penerbangan KLM telah memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu KLM Flight Academy, KLM Cityhopper, KLM Cargo, KLM Engineering and Maintenance, Transavia.com, dan Martinair. Maskapai KLM juga telah berhasil memegang 80% saham di Transavia Airlines, 50% di Martinair, dan 26% di Kenya Airways. Salah satu anak perusahaan KLM yang tercatat di bursa saham Amsterdam, New York dan Paris adalah KLM Cityhopper. Sampai saat ini, KLM telah berhasil mengoperasikan penerbangan yang melayani penumpang dan kargo terjadwal ke 130 destinasi dalam berbagai negara di belahan dunia. Maskapai penerbangan KLM merupakan maskapai penerbangan teraman di dunia, selain itu KLM telah menerima penghargaan *Best Airline Staff Service* dalam lingkup wilayah Eropa selama dua kali berturut-turut pada ajang *World Airline Awards* tahun 2012 dan 2013.¹⁹

19 The Netherlands' Aviation Industry—KLM Royal Dutch Airlines. FLIGHT International. 99 (3244): 686. 13 May 1971.

C. Defenisi *Ground Handling*

Pelayanan jasa di bandar udara berdasarkan Pasal 232 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Mengenai Penerbangan menguraikan mengenai bentuk pelayanan jasa terhadap pesawat udara di bandar udara. Adapun kegiatan pelayanan jasa yang dimaksud adalah kegiatan pelayanan terhadap pesawat udara yang tiba di bandara (*ground handling*), penyediaan hanggar, pergudangan, *catering*, perbengkelan pesawat, pelayanan terhadap penumpang, kargo, pos, dan bagasi.²⁰

Pada dasarnya pelayanan *ground handling* telah diatur dalam hukum nasional Indonesia dan IATA Airport Handling Manual 810 Annex A. Berdasarkan regulasi tersebut menunjukkan bahwa *ground handling* merupakan sistem pelayanan yang sangat penting terhadap tercapainya kelancaran pelaksanaan arus transportasi udara.

Istilah *ground handling* berasal dari dua kata yaitu *ground* dan *handling*. *Ground* artinya di darat yang ditujukan di bandara, sedangkan *handling* artinya penanganan. Sehingga dalam hal ini, *ground handling* diartikan sebagai suatu kegiatan penanganan atau pelayanan terhadap penumpang, kargo, bagasi, pos, peralatan pembantu pergerakan pesawat ketika berada di bandara selama kedatangan (*arrival*) dan keberangkatan (*departure*) yang dilakukan oleh perusahaan *ground handling*.

²⁰ Pasal 232 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Mengenai Penerbangan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan *ground handling* yakni tercapainya tiga unsur utama yakni, *customer satisfaction*, *flight safety*, dan *on time performance*. Hal yang dimaksud mengenai *customer satisfaction* adalah tercapainya kepuasan penumpang, sedangkan *flight safety* dan *on time performance* adalah hal yang mengenai keselamatan penerbangan dan pelayanan tepat waktu. Tercapainya ketiga unsur utama tersebut, maka *ground handling* harus dijalankan oleh beberapa unit kerja diantaranya, *pasasi* atau penanganan penumpang, *cargo handling* atau penanganan kargo, *bagage handling* atau penanganan bagasi, *operation*, *ramp*, CRO, *security*, dan *catering* secara baik dan tepat.²¹

D. Tinjauan Umum Hukum Kontrak Internasional

1. Konseptualisasi Kontrak

Berbicara mengenai kontrak tidak terbatas dalam satu lingkup saja, namun kontrak dibentuk oleh banyak ruang lingkup. Ruang lingkup yang dimaksud dalam kontrak yaitu definisi kontrak, pembagian kontrak, prinsip kontrak, asas kontrak, syarat terjadinya kontrak, subyek dan obyek kontrak serta landasan hukum kontrak, sehingga dalam penggunaan kontrak oleh individu maupun badan hukum tidak lagi terjadi ketidakpahaman mengenai kontrak. Kontrak memiliki aturan, sehingga dikenal hingga saat ini sebagai hukum kontrak. Pelaksanaan hukum kontrak selalu diiringi dengan perkembangan zaman.

²¹ Dina Yuliana. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Personel Ground Handling PT.Jasa Angkasa Semesta (PT.JAS) di Bandara Halim Perdana Kusuma-Jakarta*. Jurnal Ground Handling. Jakarta. Hal 78-79.

Hukum kontrak pada mulanya dikenal dari Kode Hammurabi yang kemudian diatur dalam Hukum Romawi. Negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Continental memakai dasar hukum dari Romawi. Termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang memakai sistem tersebut. Secara internasional tidak terdapat undang-undang yang mengatur mengenai kontrak atau perjanjian, namun hal ini dituangkan dalam bentuk konvensi seperti, *Contracts For The International Sale of Goods* (CISG) dan *The UNIDROIT Principle of International Contracts* (Statuta UNIDROIT). Perkembangan hukum kontrak terdapat pada beberapa pelaksanaan kontrak seperti, kontrak jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan jaminan terhadap benda bergerak.

Perkembangan hukum kontrak secara internasional dipengaruhi oleh meningkatnya pola perdagangan dan transaksi lintas negara. Adanya perkembangan tersebut, maka hukum kontrak internasional dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:²²

- 1) Pemberlakuan hukum kontrak internasional dalam hukum nasional.

Pada abad ke-19 negara-negara dalam menunjang aktivitas perdagangannya sudah mulai mengadopsi hukum kontrak internasional ke dalam hukum nasionalnya. Seperti di Indonesia yang mengadopsi BW dari Belanda dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian.

22 Arfiana Novera dan Meria Utama. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*. Penerbit:Tunggal Mandiri. Malang. 2014. Hal 6-8.

- 2) Pembentukan perjanjian internasional mengenai hukum kontrak internasional. Lahirnya perjanjian internasional oleh beberapa negara untuk membentuk unifikasi dalam pelaksanaan kontrak internasional, seperti CISG dan Prinsip UNIDROIT.
- 3) Berlakunya hukum kontrak internasional dalam *Lex Mercatoria*. *Lex Mercatoria* ini biasa disebut sebagai hukum para pedagang. Hukum yang dibuat oleh para pedagang dalam menunjang aktivitas perdagangannya. Kontrak yang terjadi hanya dibuat oleh para pedagang dan untuk kepentingan para pedagang itu sendiri.
- 4) Pelaksanaan hukum kontrak internasional dalam dunia maya. Pada era globalisasi saat ini, kontrak yang berlaku secara nasional maupun internasional tidak hanya menggunakan transaksi secara langsung, namun juga dapat secara tidak langsung. Cara yang digunakan adalah dengan menggunakan jaringan internet melalui alat elektronik. Sehingga transaksi ini disebut transaksi *E-Commerce*. Pembentukan dan penyelesaian kontrak juga dapat melalui media internet. Adanya bentuk transaksi tersebut sangat memudahkan para pihak untuk mengadakan kontrak terutama yang bersifat lintas negara. Melihat hal tersebut dibentuklah organisasi internasional yang mengatur perdagangan yaitu UNCITRAL (*United Nation Commission on International Trade Law*). Pada tahun 1996 organisasi ini juga merumuskan dua bentuk aturan hukum yakni, *United Nations Convention on The Use of Electric Communications*

in International Contract dan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.

- 5) Pemberlakuan hukum kontrak internasional dalam bentuk kontrak yang baku. Berkembangnya pelaksanaan kontrak pada era globalisasi saat ini menciptakan upaya praktis bagi para pihak yang ingin berkontrak, sehingga menuangkan upaya tersebut ke dalam suatu kontrak yang baru yakni kontrak baku (*Standart of Contract*). Kontrak baku adalah kontrak yang dibuat terlebih dahulu oleh pihak yang kuat dengan membuat format kontrak, menulis dan menetapkan isi dan syarat perjanjian atau kontrak, yang kemudian akan ditawarkan kepada pihak lain yang ingin ikut bekerja sama. Jadi dalam hal ini, pihak yang lain tersebut hanya tinggal menandatangani kontrak, dan tidak ikut dalam pembuatan isi kontrak tersebut. Inti dibuatnya kontrak baku ini adalah untuk memudahkan atau mempraktikkan bagi pihak yang ingin berkontrak secara cepat dan mudah.

Istilah kontrak pada mulanya berasal dari Bahasa Belanda yakni *verbinten* dan *overeenkomst*.²³ Istilah kontrak dibedakan menjadi dua bagian yaitu kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak dalam hukum nasional di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313.

²³ Ibid. Hal 5.

Menurut pasal ini kontrak dan perjanjian sama halnya, sehingga memiliki arti yaitu “Adanya kehendak atau keinginan dari para pihak atau lebih untuk mengadakan suatu kontrak atau perjanjian”.²⁴ R. Subekti mengemukakan pengertian kontrak yaitu “Adanya perjanjian yang lahir dari para pihak untuk melaksanakan sesuatu karena adanya suatu peristiwa tertentu”.²⁵ Agus Yudha Hernoko juga mengemukakan bahwa “Perjanjian atau persetujuan (*overeenkomst*) memiliki defenisi yang sama dengan *kontrak (contract)*”.²⁶ R. Setiawan juga mengemukakan bahwa “Perjanjian sebagai lahirnya perikatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu hubungan hukum”.²⁷ Sudikno Mertokusumo juga mengartikan “Perjanjian sebagai adanya hubungan hukum yang timbul dari para pihak berdasarkan kata sepakat untuk melahirkan perjanjian yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku”.²⁸

Kontrak yang terjadi dalam suatu negara yang tidak melibatkan unsur asing disebut kontrak nasional, sedangkan kontrak nasional yang didalamnya terdapat unsur asing disebut kontrak internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang mengartikan “Kontrak internasional sebagai kontrak yang bersifat *foreign element* atau kontrak nasional yang mengandung unsur asing atau luar negeri”.²⁹

24 Pasal 1313 KUHPerdara

25 Syahmin AK. Op.cit. h 1

26 Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hal. 13.

27 M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 6.

28 Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty. Yogyakarta. 1989. h. 96

29 Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2008. Hal. 1.

Unsur asing yang dimaksud diantaranya, tempat tinggal para pihak kontrak yang berbeda, warga negara yang berbeda, penandatanganan pembentukan kontrak terjadi di luar negeri, objek yang menjadi pembentukan kontrak berada di luar negeri, bahasa yang dipergunakan dalam menulis naskah kontrak adalah bahasa asing, menggunakan mata uang asing dalam transaksi kontrak, terdapat forum penyelesaian sengketa yang bersifat internasional yaitu arbitrase internasional yang berada di luar negeri, dan adanya proses pemilihan hukum atau *choice of law* antara para pihak.³⁰ Unsur perbedaan kewarganegaraan merupakan salah satu unsur asing yang paling mendasari terjadinya kontrak internasional dibandingkan unsur asing lainnya.

Hal tersebut dinilai sangat berperan dibandingkan unsur lainnya dalam membedakan dengan kontrak nasional karena adanya perbedaan dari dua sistem hukum. Hal inilah yang menjadikan hukum kontrak internasional bukanlah merupakan kontrak yang mudah dibandingkan dengan hukum kontrak nasional. Maka dari itu, pelaksanaan hukum kontrak internasional tidak dapat dipisahkan dari hukum nasional. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Sudargo Gautama mengenai pengertian hukum kontrak internasional.

Hukum kontrak internasional memiliki sumber hukum, sama halnya dengan hukum internasional yaitu:³¹

30 Ibid. Hal 4.

31 Ibid. hal 69.

- 1) Hukum nasional yang berlaku di setiap negara yang diterapkan dalam pelaksanaan kontrak,
- 2) Perjanjian internasional mengenai kontrak,
- 3) Doktrin atau pendapat para ahli hukum,
- 4) Prinsip-prinsip hukum umum mengenai dasar berlakunya kontrak,
- 5) Naskah atau dokumen yang digunakan oleh para pihak dalam berkontrak,
- 6) Kebiasaan-kebiasaan yang sering digunakan oleh pihak dalam melaksanakan perdagangan internasional yang juga berhubungan dengan pelaksanaan kontrak, dan
- 7) Putusan Pengadilan.

Kontrak yang dibuat harus berdasarkan pada hukum atau undang-undang yang berlaku, karena jika tidak sesuai dengan hukum tersebut, maka kontrak atau perjanjian dianggap tidak sah. Keabsahan suatu kontrak dalam hukum nasional Indonesia terdapat pada ketentuan isi Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi “Apabila perjanjian atau kontrak ingin dianggap sah, maka harus memenuhi empat syarat sebagai berikut:³²

- 1) Harus terdapat kata sepakat yang berasal dari para pihak yang merupakan tahap awal terjadinya kontrak,
- 2) Terdapatnya sebab atau alasan yang sah dalam membuat kontrak,
- 3) Harus terdapat sesuatu hal yang dijadikan obyek kontrak, dan

³² I Ketut Artadi dan I Dw. Nym. Rai Asmara P. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*. Udayana University Press. Denpasar. 2010. h 51.

4) Para pihak harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian atau kontrak.

2. Dasar Hukum Kontrak Internasional

a. UNIDROIT

Lahirnya organisasi antar pemerintah yakni UNIDROIT pada tahun 1962 yang berkedudukan di Roma berdampak positif bagi dunia kontrak, hal ini dikarenakan bahwa tujuan pembentukan UNIDROIT ini yaitu untuk memberikan keseragaman aturan hukum privat internasional dalam bidang kontrak yang dilakukan lintas negara. Sebelumnya merupakan bagian dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1926, namun ketika LBB bubar, organisasi ini kembali dibentuk pada tahun 1940 melalui perjanjian multilateral yaitu *Statuta UNIDROIT (The UNIDROIT Statute)*.³³ Negara Indonesia sudah meratifikasi UNIDROIT pada tanggal 2 September 2008.

b. UNCITRAL

Pada era globalisasi saat ini telah membuat batas-batas negara sudah tidak menjadi penghalang dalam praktek transaksi bisnis lagi.³⁴ Melihat hal ini diciptakanlah metode baru dalam bertransaksi baik dalam negeri maupun lintas negara. Metode baru yang dimaksud adalah *E-Commerce*.

33 Kuswati, Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta "Peran Asas Kebebasan Berkontrak Untuk Menciptakan Pengakuan Bentuk Kontrak Baru Dalam Era Perdagangan Bebas", h 3.

34 Shinta Dewi. *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Cetakan ke-I, Bandung: Widya Padjajaran. 2009. h. 1

E-Commerce atau *Elektronik Commerce* merupakan jenis transaksi bisnis dengan menggunakan alat elektronik. Adapun jaringan yang digunakan oleh alat elektronik tersebut dalam bertransaksi yaitu jaringan internet. Adanya transaksi *E-Commerce* ini, maka dapat memudahkan para pihak dalam berkontrak terutama yang lintas negara.³⁵ Adanya penggunaan transaksi *E-Commerce* di negara-negara, maka diperlukan adanya harmonisasi hukum sama halnya dengan UNIDROIT. Upaya tersebut dilakukan oleh lembaga yang mewadahi hal tersebut yakni UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*). Lembaga ini dibentuk oleh Majelis Umum PBB Berdasarkan Resolusi No.2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966. UNCITRAL kembali merumuskan aturan hukum baru yakni *UNCITRAL Model Law on Electric Commerce* pada tahun 1996. Arti *Model Law* yaitu dibuatnya seperangkat aturan untuk dipatuhi, tetapi tidak bersifat mengikat negara. Mengenai *E-Commerce* di Indonesia belum membuat aturan khusus mengenai hal tersebut. Saat ini pemerintah telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik.³⁶ Adanya pembentukan *UNCITRAL Model Law* ini sangat berguna bagi pihak yang ingin melaksanakan kontrak internasional.

³⁵ Ibid, hal. 2

³⁶ Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, edisi Revisi Cetakan Ketiga, Bandung: PT Refika Aditama. 2010. h. 34

c. ICC Rule

Pada tahun 1919 dibentuk ICC yang berasal dari singkatan *The International Chamber of Commerce* atau kamar dagang internasional yang berkedudukan di Paris. Dasar pembentukannya adalah ingin memajukan perdagangan dunia serta memberikan aturan dalam penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase. ICC memiliki cabang hampir di seluruh dunia yang disebut dengan *National Committee ICC* (KADIN Nasional). ICC tidak bersifat unifikasi hukum, namun memberikan aturan standar perdagangan internasional yang tidak bersifat mengikat. ICC memiliki komisi para ahli yang mendukung perdagangan internasional yang bergerak di bidang penanaman modal, kebijakan perdagangan, teknologi informasi, perbankan, HAKI, telekomunikasi, hukum persaingan, pengangkutan udara dan laut serta perpajakan. Para ahli yang tergabung dalam ICC ini akan merumuskan kebijakan mengenai perdagangan internasional termasuk kontrak internasional, meskipun sifatnya tidak mengikat. Tujuan dibuatnya aturan tersebut guna mempermudah bagi perusahaan-perusahaan atau para pedagang untuk bertransaksi dan membuat kontrak secara internasional.³⁷

d. CISG

The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) telah memprakarsai PBB untuk menyelenggarakan konferensi pada tanggal 10 Maret - 11 April 1980.

³⁷ Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*. Bandung: PT Rajawali Pers. Hal 47- 49.

Hasil dari konferensi tersebut membentuk adanya pengaturan mengenai jual beli barang secara internasional atau lebih dikenal dengan *Contracts for the International Sales of Goods* (CISG). Tujuan dibentuknya CISG ini adalah untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan aturan dalam melaksanakan jual beli antar negara anggota. Bagi negara Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi CISG, meskipun negara Indonesia juga membutuhkan aturan-aturan yang berlaku dalam CISG guna melindungi para pelaku bisnis dan pedagangnya. Dalam hukum nasional Indonesia yaitu KUHPerdara juga mengatur mengenai jual beli domestik bukan internasional seperti yang terdapat dalam Buku III Bab V Pasal 1457-1540 KUHPerdara.³⁸

e. Hukum Nasional

Hukum nasional yang berlaku dalam penanganan kontrak yaitu KUHPerdara BAB Kedua Buku III Pasal 1313 mengenai perjanjian atau kontrak dan Pasal 1338 KUHPerdara mengenai kebebasan berkontrak.

3.Prinsip-Prinsip Dan Asas Hukum Kontrak Internasional

Prinsip-prinsip fundamental merupakan prinsip-prinsip yang harus ada pada setiap transaksi perdagangan atau kontrak internasional dan prinsip ini tidak boleh dilanggar ketentuannya selama pelaksanaan isi kontrak berlangsung. Prinsip fundamental tersebut terdiri dari, prinsip pertama yaitu prinsip penegakan hukum yang merupakan prinsip paling utama yang harus ada dalam isi kontrak dan bersifat mengikat.

³⁸ Afifah Kusumadara, Jurnal Forum Penelitian, No.2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Desember (2006), hlm. 10.

Penegakan hukum tersebut dititikberatkan pada tempat pelaksanaan kontak, sehingga hukum negara tersebut yang harus mutlak ditegakkan.³⁹ Prinsip yang kedua adalah prinsip kebebasan berkontrak yang dimiliki oleh para pihak. Prinsip ini merupakan prinsip yang bersifat universal atau umum yang sudah diberlakukan dalam perdagangan atau kontrak internasional. Bebas dalam arti yang terikat oleh aturan dan undang-undang yang berlaku. Kebebasan berkontrak yang dimaksud adalah kebebasan dalam menentukan jenis-jenis kontrak, bebas memilih forum penyelesaian sengketa, bebas untuk mengadakan pilihan hukum, dan sebagainya.⁴⁰ Prinsip yang ketiga yaitu prinsip penyelesaian sengketa merupakan prinsip dalam kontrak internasional yang juga mutlak harus digunakan, hal ini dikarenakan bahwa setiap kontrak yang terjadi tidak pernah lepas dari adanya sengketa, sehingga antara kontrak dan cara penyelesaian sengketa merupakan satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan.⁴¹ Prinsip yang keempat adalah prinsip *good faith* atau prinsip itikad baik yang merupakan prinsip berdasarkan dari adanya niat dan ketulusan dari para pihak untuk menyelesaikan masalah atau sengketa kontrak.⁴²

39 Huala Adolf. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2008. Hal 19.

40 Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-Prinsip dan Konsep Dasar*. Bandung: PT Rajawali Pers. Hal 14.

41 Huala Adolf. *Ibid*. Hal 15.

42 Huala Adolf. *Op.cit*. hal 28.

Prinsip-prinsip hukum kontrak internasional juga terdapat pada Prinsip UNIDROIT yang lahir dari adanya perjanjian internasional yang tujuannya untuk memberikan keseragaman hukum dalam pelaksanaan kontrak internasional yang terdiri dari:

1. Prinsip Kebebasan Berkontrak, prinsip ini merupakan prinsip paling dasar atau utama, karena mewakili hak para pihak untuk mengadakan kontrak. Prinsip ini lahir dari adanya keinginan atau kehendak yang dituangkan baik secara tertulis ataupun lisan, serta berlaku mengikat bagi pihak yang membuatnya.⁴³

Prinsip ini terdapat pada Pasal 1.1 Prinsip UNIDROIT yaitu:⁴⁴

“The parties are free to enter into a contract and to determine its content”.

Prinsip kebebasan berkontrak ini memberikan hak sepenuhnya kepada pihak untuk melakukan kontrak dengan siapa saja, bebas berkontrak dengan obyek apa saja, bebas memilih hukum apa yang digunakan dalam mengatur kontraknya, dan bebas memilih forum apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa kontraknya. Dalam prinsip ini berlaku asas kesepakatan atau konsensualisme yang berasal dari kehendak para pihak untuk membuat kontrak.

43Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2004. Hal 3-4.

44 Huala Adolf.Op.cit. hal 89.

Prinsip ini dalam prakteknya dapat diwujudkan dalam lima bentuk prinsip hukum yaitu:⁴⁵

- a. Adanya prinsip kebebasan menentukan bentuk kontrak,
 - b. Adanya prinsip kebebasan menentukan isi kontrak,
 - c. Adanya prinsip aturan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*) sebagai pengecualian,
 - d. Adanya tujuan prinsip-prinsip UNIDROIT dan sifat internasional yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan kontrak, dan
 - e. Adanya prinsip yang menyatakan bahwa kontrak mengikat sebagai undang-undang.
2. Prinsip Diakuinya Kebiasaan Dagang dalam transaksi dagang di negara yang menggunakannya. Prinsip ini menyatakan adanya prinsip keterbukaan dalam praktek dagang. Prinsip ini lebih menekankan adanya pemberlakuan hukum kebiasaan dalam perdagangan. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 1.8 Prinsip UNIDROIT yang berbunyi:⁴⁶

“Bukan hanya kebiasaan dagang yang disepakati dan berlaku dalam kontrak yang digunakan oleh para pihak selama ini, namun juga adanya *a usage which they have widely known to and regularly observed in international trade by parties in the particular trade concerned, except where the application of such a usage would be unreasonable*”.

45 Taryana Soenandar.Op.cit. hal 37.

46 Huala Adolf. Op.cit. Hal.90.

3. Prinsip Itikad Baik (*good faith*) dan Transaksi Jujur (*fair dealing*).

Prinsip ini terdapat dalam Pasal 1.7 UNIDROIT yang berbunyi:⁴⁷

“Each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade”.

Arti dari isi Pasal 1.7 UNIDROIT ini adalah untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan transaksi dagang internasional.⁴⁸

Prinsip ini memiliki tiga manfaat yakni, memberikan dasar dalam praktek perdagangan internasional, memberikan dasar dalam praktek pembuatan kontrak, dan memberikan sifat memaksa.

4. Prinsip Keadaan Memaksa (*force majeure*). Prinsip ini terdapat pada Pasal 7.1.7 Prinsip UNIDROIT yang mengatur adanya keadaan memaksa. Prinsip ini memberikan kewajiban terhadap salah satu pihak untuk memberitahukan pihak lain akan adanya *force majeure*.⁴⁹

Prinsip UNIDROIT lainnya yang juga harus dilaksanakan oleh para pihak dalam berkontrak yaitu, prinsip penawaran dan penerimaan yang terjadi pada saat kesepakatan dimulai dari para pihak, prinsip saling menghormati kontrak pada saat terjadi masalah, prinsip pelaksanaan kontrak baku, prinsip pembatalan kontrak yang diakibatkan banyaknya perbedaan antara para pihak, prinsip keabsahan kontrak,

47Huala Adolf.Ibid. Hal 91.

48Taryana Soenandar. Op.cit. Hal 42

49Taryana Soenandar,Ibid. hal.80.

prinsip melindungi pihak yang lemah dari pelaksanaan kontrak baku, prinsip kewajiban para pihak untuk saling menjaga rahasia isi kontrak, dan prinsip larangan bertransaksi dengan itikad buruk.⁵⁰

Persamaan Prinsip UNIDROIT dengan KUHPerdara yaitu:⁵¹

1) Keduanya memiliki Prinsip Konsensualisme atau Kesepakatan.

Prinsip ini merupakan prinsip mutlak terbentuknya kontrak, meskipun tidak dibuat secara tertulis.

Prinsip ini juga terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi “Adanya kesepakatan dari para pihak yang merupakan suatu unsur syarat sahnya suatu perjanjian, meskipun dilakukan secara lisan”.

2) Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*).

Prinsip ini didasari oleh teori kepercayaan. Para pihak harus menumbuhkan saling kepercayaan untuk membangun kontrak yang sebenarnya. Adanya prinsip ini mendorong rasa kepercayaan bagi para pihak untuk saling menghormati proses pelaksanaan kontrak.

3) Prinsip Kepastian Hukum.

Setiap kontrak baik nasional maupun internasional harus berpegang pada hukum yang berlaku. Hadirnya prinsip ini sangat berguna bagi pihak yang berkontrak karena memberikan jaminan kepastian hukum dalam upaya perlindungan hukum.

⁵⁰Bayu Seto Hardjowahono. *Kontrak-Kontrak Bisnis Transnasional dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, Sebuah Pembuka Wawasan. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bandung. 2006. hlm 36.

⁵¹J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995. hal 195-210.

4) Prinsip Kebebasan Berkontrak.

Prinsip ini merupakan prinsip yang berlaku baik nasional maupun internasional yang menyatakan bahwa setiap individu bebas untuk melakukan kontrak. Prinsip ini didasari oleh teori kehendak dari para pihak yang ingin berkontrak. Pelaksanaan keempat prinsip tersebut dalam berkontrak akan menghasilkan suatu teori yang disebut *Teori Gevaarzetting*. Teori ini menyatakan bahwa semua pihak yang berkontrak akan menerima segala konsekuensi dalam pelaksanaan kontrak yang dimulai dari awal sampai berakhirnya kontrak.

Hukum kontrak internasional juga memiliki asas-asas yaitu:

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak, asas ini menyatakan adanya kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan kontrak dengan individu lain, namun bebas dalam arti terikat oleh batasan aturan atau undang-undang yang berlaku di negaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdato mengenai asas kebebasan berkontrak.⁵²
- 2) Asas Konsensualitas, asas ini menyatakan bahwa kontrak atau perjanjian tidak dapat tercapai sebelum ada unsur konsensualitas atau kesepakatan dari para pihak kontrak. Sebelum ada kata sepakat, kontrak tidak dapat terjadi.

52 Pasal 1338 KUHPerdato

- 3) Asas Kebiasaan, asas ini menyatakan bahwa adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh para pihak dapat dimasukkan secara diam-diam dalam isi kontrak atau perjanjian.
- 4) Asas Peralihan Resiko, asas ini menyatakan bahwa beralihnya suatu resiko atau ganti kerugian dalam hukum nasional Indonesia hanya dapat dilakukan terhadap kontrak atau perjanjian tertentu, seperti sewa-menyewa, pinjam-pakai, jual beli, tukar-menukar, dan pemborongan pekerjaan.
- 5) Asas Ganti Kerugian, asas ini menyatakan bahwa penetapan ganti kerugian dapat dimaknai sendiri oleh para pihak yang melakukan kontrak. Dalam hukum nasional Indonesia ganti kerugian diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta yang berbunyi "Adanya tindakan ganti kerugian terhadap perbuatan yang menyebabkan orang lain menderita kerugian yang dibebani pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut".⁵³
- 6) Asas Keadilan (*Equity Principle*), asas ini menyatakan bahwa isi dari kontrak tersebut harus disesuaikan dengan dasar kepatutan atau kelayakan. Dasar kelayakan dalam hal ini adalah adanya unsur keseimbangan antara isi kontrak tersebut dengan keadilan dalam masyarakat atau undang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1339 KUHPerduta.⁵⁴

53 Pasal 1365 KUHPerduta

54 Pasal 1339 KUHPerduta

Adanya asas ini berarti isi kontrak tersebut tidak hanya mengatur hal-hal yang diperjanjikan dalam naskah kontrak, namun juga berlaku atau sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat.

- 7) Asas Ketepatan Waktu, asas ini menyatakan bahwa suatu kontrak harus dibuat berdasarkan waktu pelaksanaan dan berakhirnya kontrak. Suksesnya pelaksanaan kontrak, jika para pihak memperhatikan batas waktu pelaksanaan kontrak guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
- 8) Asas Keadaan Darurat (*force majeure principle*), asas ini menyatakan bahwa setiap kontrak harus memasukkan unsur tersebut ke dalam naskah kontrak, gunanya adalah untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal diluar kemampuan manusia yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak. Keadaan yang dimaksud seperti bencana alam. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan ditetapkan pihak mana yang akan bertanggung jawab.
- 9) Asas Pilihan Hukum, asas ini menyatakan bahwa sah atau tidaknya kontrak tergantung dari hukum mana yang mengaturnya, sehingga para pihak sebelum berkontrak harus menyepakati hukum negara mana yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa kontrak.

4. Bentuk Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Internasional

Pelaksanaan kontrak yang dilakukan oleh para pihak tidak dapat terlepas dari adanya masalah atau sengketa. Sehingga untuk menangani

masalah tersebut kedua belah pihak harus mencari cara atau solusi penyelesaiannya. Hal sederhana yang biasa dilakukan dalam menyelesaikan sengketa adalah musyawarah, namun ketika cara tersebut tidak dapat digunakan, maka para pihak mencari alternatif lain seperti jalur litigasi atau non litigasi. Khususnya kontrak internasional dalam menyelesaikan sengketa kontraknya harus menggunakan asas *choice of law* atau pilihan hukum, bukan hanya pada saat pembuatan kontrak menggunakan *choice of law*, tetapi juga pada saat terjadi sengketa. Begitupula harus menggunakan asas *choice of forum* atau pilihan forum, apakah menggunakan litigasi atau pengadilan, atau menggunakan non litigasi atau di luar pengadilan. Namun biasanya para pihak menggunakan jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (arbitrase) dalam menyelesaikan sengketanya. Sengketa kontrak yang terjadi di dalam negeri menggunakan arbitrase nasional sedangkan untuk sengketa kontrak lintas negara menggunakan arbitrase internasional.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yaitu:⁵⁵

- a) Mediasi yaitu cara menyelesaikan sengketa dengan menggunakan pihak penengah atau seorang mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak.
- b) Negosiasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan cara mengajak para pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan

55 Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 7-8.

mengambil jalan keluar berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

- c) Konsultasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan bertanya kepada pihak ketiga yang lebih ahli dalam menyelesaikan masalah.
- d) Konsiliasi yaitu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan pihak ketiga atau konsiliator yang dipilih oleh para pihak untuk mencari solusi atau penyelesaian sengketa.
- e) Penilaian ahli atau biasa disebut arbitrase yaitu cara penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa arbiter atau orang yang ahli atau profesional yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berdasarkan hasil kesepakatan yang diyakini dan dipercaya dapat menyelesaikan sengketa.

Pengadilan Arbitrase sering disebut sebagai Pengadilan Wasit karena pihak yang ditunjuk sebagai mediator bertindak sebagai wasit atau *referee*.⁵⁶

Pengertian arbitrase berdasarkan hukum Indonesia seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan oleh para pihak yang bersengketa yang didasarkan dari perjanjian arbitrase secara tertulis.⁵⁷

56 Munir Fuadi. *Arbitrase Nasional dan Penyelesaian Sengketa Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 12.

57 Pasal 1 (1) UU No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan bentuknya arbitrase dibedakan atas dua bagian yaitu:⁵⁸

- 1) Arbitrase permanen (*Permanent Arbitration*), yaitu badan arbitrase yang bersifat tetap atau selalu ada yang tidak dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kasus sengketa. Lembaga arbitrase yang bersifat tetap ini seperti di Indonesia terdapat pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Sedangkan secara internasional seperti, International Chamber of Commerce (ICC), Permanent Court of Arbitration (PCA), The London Court of International Arbitration (LCIA) yang merupakan lembaga arbitrase tertua di dunia, American Arbitration Association (AAA), Singapore International Arbitration Centre (SIAC), The International Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID), dan WIPO Arbitration Centre.
- 2) Arbitrase yang bersifat tidak tetap atau *incidental (Ad-hoc Arbitration)*. Arbitrase dibentuk berdasarkan adanya sengketa, dan apabila penyelesaian sengketa sudah selesai, maka arbitrase tersebut dapat dibubarkan.

Banyaknya para pelaku usaha atau bisnis memilih lembaga arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketanya, karena hal ini dinilai lebih mudah dan efisien dibandingkan jalur litigasi. Adapun kelebihan dari penggunaan lembaga arbitrase ini yaitu:⁵⁹

58 Meria Utama, *Choice of Place of Arbitration and The Law Governing The Arbitration Procedure*, Rotterdam 2006, hlm.5.

59 Arfiana Novera dan Meria Utama. Ibid. hal 84-86.

- 1) Proses penyelesaian sengketa lebih cepat. Proses penyelesaian sengketanya lebih cepat dibandingkan peradilan, hal ini dikarenakan dalam arbitrase tidak terdapat banding dan kasasi seperti yang terdapat dalam peradilan.
- 2) Para pihak diberi hak untuk mengadakan *choice of law*. Pada arbitrase memberikan kewenangan kepada para pihak untuk berunding dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan memilih hukum negara mana yang akan digunakan (*choice of law*).
- 3) Adanya pemberian kebebasan kepada para pihak untuk memilih arbitrator. Sebelum para pihak menyelesaikan sengketanya terlebih dahulu para pihak diberikan kebebasan untuk memilih siapa arbitrator yang tepat untuk menyelesaikan sengketanya. Para pihak bebas memilih pakar atau orang yang ahli dalam menyelesaikan sengketanya.
- 4) Adanya unsur jaminan kerahasiaan. Penyelesaian sengketa dalam arbitrase sangat dijamin kerahasiaannya dibandingkan peradilan, karena di tingkat peradilan terdapat *hearing* atau orang lain dapat ikut menyaksikan jalannya persidangan, sehingga rahasia pelaku atau tersangka dapat diketahui oleh banyak pihak. Sedangkan pada arbitrase proses penyelesaiannya bersifat tertutup, jadi hal ini baik bagi pelaku usaha atau bisnis yang tidak ingin rahasianya diketahui oleh publik. Tertutupnya rahasia pelaku bisnis atau perusahaan yang bersengketa, maka banyak pihak yang tidak mengetahui bahwa

perusahaan tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, meskipun telah terkena kasus sengketa.

5) Putusan arbitrase bersifat final dan *binding* atau mengikat. Pada penyelesaian sengketa di arbitrase tidak mengenal adanya kasasi dan banding, sehingga apapun yang diputuskan oleh arbiter, maka putusan tersebut sudah menjadi putusan akhir yang final dan mengikat.⁶⁰

6) Terdapatnya penyelesaian sengketa yang bersifat fleksibel. Dikatakan fleksibel, karena adanya penentuan waktu dan tempat penyelesaian sengketa dari para pihak itu sendiri.

7) Tidak dimungkinkan adanya *forum shopping*. Pada arbitrase ditegaskan kepada para pihak untuk tidak melakukan *forum shopping*, karena sebelum penyelesaian sengketa terjadi, terlebih dahulu para pihak harus menentukan tempat arbitrase yang akan digunakan.

Lembaga arbitrase juga memiliki kekurangan yaitu:⁶¹

1) Adanya biaya yang cukup mahal yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Biaya yang harus dikeluarkan yaitu gaji arbitrator yang cukup tinggi, biaya penyewaan tempat pelaksanaan arbitrase, biaya akomodasi dan transportasi arbitrator yang cukup mahal, sedangkan

60 Munir Fuady, Op.Cit, hlm. 94.

61 Arfiana Novera dan Meria Utama. Op.cit. hal 86-87.

untuk jalur peradilan tidak membebankan biaya apapun terutama gaji hakim yang dibayar oleh negara.⁶²

- 2) Adanya kualitas yang dimiliki oleh arbitrator yang mempengaruhi putusan dalam arbitrase. Hal ini selalu menjadi perhatian bagi para pihak yang menggunakan jalur arbitrase. Ukuran kualitas seorang arbitrator tidak ada aturan hukum yang mengaturnya selama ini, apalagi adanya kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri arbitratornya dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga terkadang banyak arbitrator yang ditunjuk ternyata kurang profesional atau ahli dalam menyelesaikan sengketanya.⁶³
- 3) Khusus sengketa kontrak internasional, terdapat kesulitan dalam pelaksanaan putusan dari arbitrase internasional.
- 4) Penentuan putusan oleh seorang arbitrator masih dinilai kurang efektif. Hal ini dikarenakan tidak didukung oleh barang bukti dan saksi yang dapat menunjang tercapainya putusan yang lebih baik dalam proses penyelesaian sengketa.
- 5) Tidak terdapatnya preseden hukum (*legal precedent*). Dalam putusan arbitrase tidak memuat adanya aturan baku dalam memutuskan sengketa oleh pihak arbitrator, sehingga terkadang

62 Jhon Collir and Vaughan lowe. *The Settlement of Disputes in International Law, Institution and Procedure*, Oxport University Press inc, New York, 2000, hlm.8.

63 Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Bina Cipta. Bandung, hlm. 17.

putusan yang sudah dijatuhkan hanya berlaku bagi satu sengketa saja, sehingga dapat terjadi pertentangan pengambilan keputusan terhadap sengketa lainnya.

Arbitrase dibentuk atas dua persetujuan dari para pihak yaitu:

1. *Pactum de Compromitendo*. Bentuk arbitrase ini dibentuk dari adanya persetujuan dari para pihak untuk diadakannya penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase, jika dalam kontraknya terjadi sengketa. Persetujuan ini dibuat sebelum terjadinya sengketa.⁶⁴
2. *Akta Kompromis*. Bentuk arbitrase ini dibuat setelah terjadinya sengketa berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para pihak. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak dipenuhi, maka jalannya arbitrase tersebut dibatalkan. Adapun syarat-syaratnya yaitu, adanya persetujuan untuk menggunakan jalur arbitrase dalam penyelesaian sengketa oleh para pihak yang harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing pihak yang bersengketa, namun jika hal ini tidak dapat ditandatangani, maka harus menggunakan akta notaris, naskah persetujuan yang telah dibuat dalam bentuk tertulis tersebut harus mencantumkan nama para pihak yang bersengketa, tempat tinggal para pihak, nama lengkap arbiter, tempat tinggal arbiter, tempat arbiter menyelesaikan

64 Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999

kontrak, pernyataan kesediaan dari arbiter selaku arbitrator, pernyataan penanggungungan segala biaya arbitrase dari para pihak, harus ada masalah yang disengketakan, harus ada jangka waktu penyelesaian sengketa, dan harus ada pihak lain yang bertindak sebagai sekretaris.⁶⁵

Terdapat tahapan proses penyelesaian sengketa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yakni, tahap pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa secara langsung dalam arbitrase, tahap penunjukan seorang arbitrator oleh kedua belah pihak, tahap penunjukan arbitrator dari lembaga arbitrase itu sendiri, dan tahap penyelesaian sengketa atau pengambilan putusan dari arbitrator yang ditunjuk oleh kedua belah pihak.⁶⁶

Pembuatan putusan arbitrase harus memperhatikan hal-hal tertentu berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu, harus didukung oleh sejumlah data-data, penafsiran dan analisis dari arbiter, harus memuat kesimpulan dan amar putusan yang jelas dan pasti, serta bahasa yang digunakan dalam menulis putusan arbitrase harus jelas.⁶⁷

65 Pasal 9 UU No. 30 Tahun 1999.

66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

67 Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999.

Terdapat dua ketentuan syarat putusan arbitrase yakni:

1. Syarat formil yaitu syarat yang menyatakan bahwa putusan yang dibuat oleh arbiter harus dalam bentuk tertulis, agar dapat menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.⁶⁸
2. Syarat materil yaitu syarat yang menyatakan adanya pendeskripsian segala permasalahan yang timbul dalam sengketa dengan menunjukkan segala bukti-bukti oleh kedua belah pihak yang bersengketa yang dijadikan dasar oleh arbiter untuk mengambil keputusan.⁶⁹

Putusan arbitrase berdasarkan lingkup wilayahnya dibedakan atas dua yakni, putusan arbitrase nasional yang berada dalam wilayah suatu negara dan putusan arbitrase internasional yang berada di luar wilayah suatu negara pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase internasional dikenal dengan istilah putusan arbitrase asing. Pengertian putusan arbitrase asing terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Konvensi New York Tahun 1958 dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 1990 menyatakan bahwa putusan arbitrase asing merupakan putusan yang dibuat diluar wilayah Negara Indonesia.⁷⁰

68 M. Yahaya Harahap, Op. Cit, hlm 244.

69 Arfiana Novera dan Meria Utama. Op.cit, hal 98.

70 Perma Nomor 1 Tahun 1990

Konvensi New York Tahun 1958 memiliki arti yang sama dengan Perma Nomor 1 Tahun 1990 dengan terlebih dahulu meminta kepada negara yang akan dieksekusi penyelesaian sengketa berupa pengakuan pelaksanaan putusan arbitrase asing.⁷¹

Alternatif penyelesaian sengketa arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang merupakan undang-undang hasil ratifikasi dari Konvensi New York Tahun 1958. Pada tahun 1981 Negara Indonesia masuk menjadi anggota dalam Konvensi New York Tahun 1958 dengan jalan akses berdasarkan Keppres Nomor 34 Tahun 1981.⁷²

E. Kerangka Pikir Penelitian

Kontrak merupakan salah satu wadah atau cara dalam mengadakan sebuah kerjasama dalam bidang apapun dengan berbagai pihak. Kontrak dapat berupa kontrak nasional dan kontrak internasional. Kontrak internasional berwujud, jika didalamnya terdapat unsur asing. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh pihak PT.Gapura Angkasa dengan KLM Royal Dutch Airlines ini termasuk dalam kontrak internasional. Pelaksanaan kontrak yang terjadi tidak dipungkiri terdapat hal-hal yang tidak diinginkan baik dari penyedia jasa layanan *ground handling* maupun dari perusahaan pengangkut.


71 Konvensi New York Tahun 1958

72 Arfiana Novera dan Meria Utama. Op.cit. hal 103.

Adapun hal-hal yang tidak diinginkan adalah terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya aturan yang mengatur dan mengikat para pihak yang berkontrak. Adanya syarat-syarat dalam pembuatan kontrak memudahkan kedua belah pihak tersebut untuk tunduk dan mematuhi aturan dalam berkontrak. Oleh karena itu, dalam penyusunan tesis tersebut, maka penulis akan mengkaji dan menganalisis bentuk kesesuaian antara kontrak PT.Gapura Angkasa dengan KLM Royal Dutch Airlines dalam bidang pelayanan *ground handling* dengan prinsip fundamental hukum kontrak internasional beserta penyelesaian sengketa, apakah terdapat kerancuan dalam pembuatan kontrak atau kontrak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak merugikan kedua belah pihak atau saling menguntungkan yang mana dalam hal ini tidak pernah terjadi sengketa atau masalah diantara kedua belah pihak perusahaan tersebut. Dalam menganalisis kontrak tersebut, maka ditetapkan dua komponen variabel yakni, variabel pertama bahwa menyesuaikan isi kontrak tersebut dengan prinsip fundamental hukum kontrak internasional yang terdiri dari prinsip penegakan hukum nasional, prinsip kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, dan prinsip penyelesaian sengketa. Variabel kedua bahwa menganalisis cara penyelesaian sengketa yang dipengaruhi dengan *choice of law* dan *choice of forum*, sehingga untuk memberikan gambaran umum tentang hubungan antara kedua variabel tersebut, maka dikemukakan bagan kerangka pikir sebagai berikut:

Bagan 1

Kerangka Pikir Penelitian



F. Defenisi Operasional

1. Kontrak adalah adanya suatu perbuatan yang menimbulkan ikatan atau hubungan antara dua pihak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku yang dilandasi atas dasar kesepakatan.
2. Tanggung jawab adalah adanya suatu perbuatan menanggung segala kerugian terhadap orang lain atas perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain.
3. *Supremacy of Domestic Law* atau supremasi penegakan hukum nasional yaitu penegakan terhadap hukum dalam suatu negara, hukum dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan, tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi selain hukum.
4. *Good Faith* adalah prinsip itikad baik yang harus dimiliki oleh para pihak dalam berkontrak yang didalamnya terdapat unsur ketulusan, niat baik, dan kejujuran dalam diri para pihak kontrak. Tanpa adanya itikad baik, maka kontrak tidak berjalan sesuai aturannya.
5. *Freedom to Contract* adalah prinsip kebebasan berkontrak yang dapat dimiliki oleh siapa saja yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang atau aturan yang berlaku baik yang bersifat nasional maupun internasional.
6. Penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian sengketa kontrak yang dipilih oleh para pihak dengan menggunakan jalur yang

damai atau jalur yang wajar atau jalur yang telah disepakati, jalur peradilan serta diluar peradilan.